



TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI TINGKAT KORPORASI PERUSAHAAN SEBAGAI PINTU MASUK MELAKUKAN KORUPSI

Rina Indriati¹

Universitas Dharmawangsa, Sumatera Utara

Corresponding Author : Rina Indriati

Abstract: *This study aims to see the extent of crime in the field of money laundering based on Law Number 8 of 2010 concerning Money Laundering. Forms of Accountability of Money Laundering Perpetrators According to Law No. 8 of 2010 After the issuance of Perma No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. Regulation of the Supreme Court Number 13 of 2016 and using a statutory approach to Law Number 8 of 2010 concerning Money Laundering. When examined regarding the regulation of crime in the field of money laundering based on Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, it is regulated from Article 3 to Article 9 of Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. Article 6 of the PP on Money Laundering Law clearly states that a corporation can be convicted of a crime based on the money laundering crime as referred to in Article 3, Article 4, and Article 5 carried out by the Corporation. the transfer of the corporation by the State with a substitute penalty for confiscation of assets.*

Keywords: *Corporation, Money Laundering*

Abstrak: *Penelitian bertujuan untuk melihat sejauh mana kejahatan di Bidang Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No.8 Tahun 2010 Setelah Dikeluarkannya Perma No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang. Bila dikaji terkait Pengaturan kejahatan di bidang pencucian uang berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur mulai dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU PP TPPU Pasal 6 jelas menyatakan yang menjadi syarat dapat dipidananya suatu korporasi berdasarkan hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi. alihan korporasi oleh Negara dengan pidana pengganti dengan perampasan aset.*

Kata kunci: *Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang*

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang serius. Dikualifikasikan sebagai “kejahatan serius” sesuai Pasal 2 huruf b Konvensi Palermo 2000 yang bunyinya sebagai berikut: “Serious crime shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty”. United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime, 2000. Kelompok organisasi kejahatan di Amerika Serikat mengakui bahwa kegiatan pencucian uang merupakan bisnis kriminal yang sangat menguntungkan. Namun untuk membuktikan tindak kejahatan pencucian uang tidaklah mudah dilakukan, sebab dalam kegiatan bisnis tersebut banyak pihak yang terkait yang lazim disebut “criminal class professional money launderers”. Mereka ini terdiri dari berbagai macam profesi mulai dari pegawai dan pengelola bank, akuntan, penasihat hukum, para penegak hukum, otoritas pengawas pasar keuangan, hingga anggota dari lembaga-lembaga resmi lainnya. Walaupun mereka tidak terlibat dalam kejahatan pencucian uang secara langsung, namun yang bersangkutan ikut aktif membantu

melakukan berbagai kegiatan seperti menyembunyikan data atau informasi, melakukan transfer atau pemindahan hasil-hasil kejahatan, melakukan kegiatan administrasi dan sebagainya. Esensi kegiatan pencucian uang bukanlah hal sederhana seperti misalnya hanya ingin menyembunyikan hasil-hasil kejahatannya, tetapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana memanfaatkan kembali hasil-hasil kejahatan tersebut melalui berbagai proses yang begitu rumit dan kompleks sehingga akhirnya seakan- akan telah menjadi sumber keuangan yang sah. Penggunaan badan usaha atau lembaga terselubung untuk menyembunyikan hasil-hasil kejahatan tersebut di bank- bank luar negeri dan mendaur-ulangnya melalui sistem keuangan untuk berspekulasi dalam bentuk uang atau barang merupakan pilihan atau metode yang lazim digunakan oleh para pencuci uang.

Penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian uang berbanding lurus dengan perkembangan ekonomi nasional. Diasumsikan bahwa semakin meningkatnya penegakan hukum TPPU akan berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya penegakan hukum ini, maka kepastian hukum, ketertiban dan keadilan menjadi lebih baik serta tingkat kriminalitaspun menjadi berkurang, dan pada gilirannya stabilitas maupun tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem keuangan menjadi lebih baik. Bagi PJK yang merupakan salah satu komponen dalam sistem keuangan, akan dapat memberikan manfaat maksimal kepada pemegang saham, karyawan, masyarakat dan pemerintah. Bagi pemegang saham dapat memperoleh keuntungan berupa deviden atau capital gain, sedangkan terhadap karyawan dapat meningkatkan penghasilan. Di sisi lain, masyarakat akan memperoleh manfaat antara lain terbukanya lapangan kerja, secara optimal dapat memanfaatkan fasilitas atau layanan lembaga keuangan seperti kredit atau pembiayaan dan juga membantu memperlancar kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan bagi pemerintah, di samping memperoleh manfaat dari pengumpulan pajak untuk membiayai pembangunan nasional, juga dapat membantu dalam melaksanakan kebijakan moneter.

Pencucian uang dimasukkan dalam kategori kejahatan, pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Istilah “money laundering” ditujukan pertama kali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil kejahatan yang berasal dari pemerasan, penjualan ilegal minuman keras dan perjudian serta pelacuran, membeli perusahaan pencucian pakaian (laundramat). Pembelian ini bertujuan mencampur uang hasil kejahatan dengan bisnis yang bersih, untuk menyamarkannya. Al Capone melakukannya pada tahun 1930-an, yang pada waktu itu hanya dianggap sebagai perbuatan penyalahan pajak (tax evasion).⁶ Baru pada tahun 1986 di AS pencucian uang menjadi suatu perbuatan kriminal yang kemudian diikuti oleh berbagai negara.

Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku- pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan.

Pelaku tindak pidana pencucian uang pada umumnya berusaha agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dapat melakukan hal ini, lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence unit) sebagai bahan analisis yang untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik untuk proses hukum lebih lanjut.

Berkaitan dengan hal itu, lembaga keuangan bukan hanya berperan dalam membantu penegakan hukum tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai

sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara baik sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Pendekatan anti pencucian uang ini, pengungkapan tindak pidana dan pelakunya dilakukan melalui penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana (*follow the money*). Penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana merupakan cara yang paling mudah untuk memastikan terjadinya kejahatan, menemukan pelakunya, dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan. Pendekatan ini tidak terlepas dari pemikiran dan keyakinan bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan *life-blood of the crime*, artinya hasil kejahatan merupakan “darah” yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan.

Pendekatan *follow the money* ini, selain dapat menelusuri dan menyelamatkan aset hasil kejahatan untuk kepentingan negara, dalam beberapa kasus, aliran dana yang berhubungan dengan suatu transaksi keuangan dapat pula menghubungkan suatu kejahatan dengan pelaku utamanya (*intellectual dader*), dimana dengan pendekatan konvensional (*follow the suspect*) hal tersebut sulit untuk dilakukan. Artinya korporasi pun dapat dijadikan sarana sebagai alat untuk membantu sempurnanya suatu perbuatan tindak pidana pencucian uang.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yakni merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.

Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta wawancara mengenai isu yang akan diangkat. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dapat mengumpulkan aturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas. Tetapi, yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum, karena didalam buku itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum. Analisis Data, Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diklasifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi merupakan badan hukum (*rechts Persoon*) yang penekanannya dalam aspek keperdataan. Dalam perkembangannya, hukum pidana juga mengakomodasi korporasi sebagai salah satu subyek hukum. Subyek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang.⁷¹ Bahkan janin yang masih dalam kandungan seorang wanita dalam berbagai tatanan hukum modern, sudah dipandang sebagai subyek hukum sepanjang kepentingannya memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membagi subyek hukum menjadi dua yakni manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Subjek hukum yang bukan manusia dimakan badan hukum (*legal person*). badan yang bukan manusia, yang dapat menuntut dan dapat dituntut subjek hukum lain dimuka pengadilan. Ciri-ciri sebuah badan hukum adalah :1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-rang yang menjalankan kegiatan badan-badan hukum tersebut. 2.Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut; 3.Memiliki tujuan tertentu; 4.Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaanya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

Terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai landasan penetapan sebuah badan hukum dikategorikan sebagai subyek hukum, diantaranya :1.Teori fiksi oleh Fredrich Carl Von Savigny,C.W.Opzoomer, dan Houwiq.

Badan hukum itu pengaturannya oleh negara dan badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang-orang yang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan orang buatan hukum. 2.Teori harta karena jabatan atau teori *van het ambtelijke vermogen* oleh Holder dan Binder. Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harga yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hokum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut; 3.Teori harta bertujuan atau *zweck vermogen* oleh A.Brinz dan E.J.J.Ven der Hayden, yang menjelaskan hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu; 4.Teori milik bersama atau *Propriate Collective* oleh W.L.P.A.Molengraff dan Marcel Planiol. Berdasarkan teori ini badan hukum merupakan harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama; dan 5.Teori kenyataan atau teori peralatan *Organ Theorie* oleh Oto Von Gierke, yang menyatakan bahwa badan hukum bukanlah sesuatu yang fiksi, tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.

Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana, merupakan dampak dari besarnya peranan korporasi dalam segala bidang ekonomi, perdagangan dan teknologi yang berlangsung di negeri ini. Perubahan demikian tidak hanya perubahan mengenai modal usaha yang dijalankan secara perorangan menjadi usaha bersama, tetapi juga perubahan orientasi nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha.Perkembangan dan perubahan di bidang kegiatan sosial ekonomi ditandai dengan adanya penyimpangan perilaku korporasi yang bersifat merugikan dan membahayakan masyarakat, seperti pencemaran pengurusan sumber daya alam, manipulasi pajak, pencucian uang, eksploitasi terhadap buruh, penipuan terhadap konsumen.

Sebagaimana orang, korporasi diyakini dan diprediksi memiliki potensi melakukan tindak pidana.⁷⁶Suatu korporasi telah melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya dan *intravires*, dalam artian masih dalam bagian maksud dan tujuan korporasi itu, serta perbuatan itu dilakukannya untuk kepentingan korporasinya.⁷⁷ Konsekuensi logis tentang kedudukan korporasi sebagai badan hukum membawa pengaruh terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan terhadap beberapa pengecualian. Sehubungan dengan pengecualian tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan, walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian yaitu : 1.Dilakukan perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu; 2.Dalam perkara

yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misal pidana penjara atau pidana mati.

Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Tolak ukur para pihak yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Sutan remi Sjahdeny terkait system pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi dibagi dalam 4 kemungkinan yaitu :1.pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. 3.Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. 4.Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Bila ditinjau dari keberadaan UU PP TPPU yang hampir 9 Tahun, belum banyak perkara korporasi yang dimintai pertanggungjawaban terkait tindak pidana yang dilakukannya. Sebagai contoh adalah kasus korupsi Proyek PLN Jawa Timur. Kasus ini merupakan salah satu contoh KPK dalam meminta pertanggungjawaban korporasi. Ketika itu KPK mendakwa mantan Komisaris PT.Altelindo Karya Mandiri, R.Saleh Abdul malik dalam Kasus Korupsi proyek Customer Management Service (CMS) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawa Timur. PT.Altelindo Karya Mandiri bersama PT.Arti Duta Aneka Usaha Merupakan rekanan dalam proyek system manajemen pelanggan biaya administrasi Anggaran PLN Disjatim periode 2004-2007. Akibat perbuatan korupsi tersebut, Negara dirugikan hingga Rp.175 miliar. Putusan Pengadilan Tipikor No.2/Pid.B/TPK/PN.Jkt.Pst Tanggal 25 Mei 2010 atas nama terdakwa Saleh Abdul Malik,dkk yang kini telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan uang pengganti terhadap PT.Altelindo Karya Mandiri dan PT.Arti Duta Aneka Usaha, masing-masing Rp.47,101 miliar dan dan Rp.15,052 Miliar.

Bila dikaji dari aspek UU PP TPPU maka seharusnya KPK dapat menjerat korporasi tersebut dengan UU PP TPPU ini tidak dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terkait dengan menjerat Korporasi dengan UU PP TPPU. Bila dikaji lebih jauh dengan Pasal 6 UU PP TPPU apabila korporasi di atas dinilai melakukan tindak pidana pencucian uang dengan memperhatikan bahwa hal tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi guna memenuhi maksud dan tujuan dari korporasi berdasarkan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi, maka Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh karena memenuhi unsur Pasal 6 UU PP TPPU.

Setelah diberlakukannya Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, belum banyak Aparat Penegak Hukum yang menggunakan Produk hukum ini guna menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana.

Perkara yang menjadi sorotan terkait dengan lahirnya Perma 13 ini adalah kasus Pidana Khusus Lingkungan Hidup yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Rokan Hilir Riau. Dalam amar putusan Nomor : 393/PidSus-LH/2016/PN RHL Tahun 2017, dengan susunan Majelis Hakim Lukman Nul Hakim dengan Hakim Anggota I Rina Yose dan Hakim Anggota II Crimson menyatakan bahwa Terdakwa PT. Jatimjaya Perkasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena yang kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Jatimjaya Perkasa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

maka sebagian asset/ harta Terdakwa PT.Jatimjaya Perkasa, disita dan dijual lelang untuk sekedar cukup untuk membayar jumlah denda dimaksud serta Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bila dikaji terkait dengan UU PP TPPU Pasal 6 jelas menyatakan yang menjadi syarat dapat dipidananya suatu korporasi berdasarkan : 1. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan atau personil pengendali korporasi. 2. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang : a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi; b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat korporasi.

Hal ini diperkuat dengan muatan materi Perma 13 yang menyatakan pintu masuk dapat dijerat suatu korporasi dengan Perma 13 ini berdasarkan beberapa acuan yaitu : a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil dari pembahasan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Dengan UU PP TPPU Pasal 6 jelas menyatakan yang menjadi syarat dapat dipidananya suatu korporasi berdasarkan hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan atau personil pengendali korporasi serta Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi; Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat korporasi.
3. Pada UU PP TPPU tersebut apabila korporasi melanggar Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU PP TPPU maka bentuk pertanggung jawaban korporasi dihukum dengan membayar denda paling banyak Rp.100 Milyar dengan adanya Pidana Tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk Negara, pengambil alihan korporasi oleh Negara dengan pidana pengganti dengan perampasan aset.

Daftar Pustaka

- A. Garner, Bryan, Black's Law Dictionary (Minnesota, 1990).
- Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus DI Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking), (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014).
- Arief, Barda Nawawi, Perbandingan Hukum pidana, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990). Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Bucy, H. Pamela, White Collar Crime: Cases and Materials, (St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1992).
- Budianto, Agus, Delik Suap Korporasi Di Indonesia, (Bandung : Karya Putra Darwati, 2012).

- Daniel, Elwi, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012).
- De Feo, Michael, “Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering”, Den. J. Int’l L & Pol’y, vol 18:3.
- Effendy, Marwan, Diskresi, Peneman Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum (Jakarta : Referensi, 2012).
- Hamidi, S Gayo, A Sitompul. (2021). Juridical Analysis on The Procurement Of Goods/Service Of The Government To Realize Good Governance (Research Studies In The Department Of Human Settlement and Layout Batam City). *International Journal Of Research and Review* 8 (11), 63-77.
- Hamitjo Soemitro, Ronny, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982).
- Hamzah,Andi, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,2007).
- Hatrik, Hamzah Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996).
- Husein,Yunus, Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , (PPATK, 2010).
- Ibrahim, Johny, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang:Bayumedia,2005).
- Indonesia, Direktorat Hukum Bank, Kegiatan Money Laundering, (Jakarta:2001). Kansil,C.S.T, and Cristine S.T.Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum aging Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika,2010).
- Kristiana, Yudi, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, (Yogyakarta : Thafamedia, 2015).
- Kusumaatmadja, Muchtar & B.Aief Sidharta,Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu hukum (Bandung : Alumni,2000).
- Lamintang,P.A.F, dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta, : Sinar Grafika, 2014).
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana,2008).
- Marzuki,Peter Mahmud, Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,(Jakarta : Kencana Prenada Group Cetakan Ke-5,2009).
- Memori Van Toechlichting Pembahasan RUU Tentang PPTPPU, Buku I, PPATK. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta), 1982.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty,1999).
- MRD., Sarintan Efratani Damanik. 2020. Planning Model of Population Education and Environment in State Elementary School in District of Simalungun Regency. *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol. 29; Issue. 5s; page; 865-873.
- MRD., Sarintan Efratani Damanik. 2020. Planning Model of Population Education and Environment in State Elementary School in District of Simalungun Regency. *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol. 29; Issue. 5s; page; 865-873.
- Muladi and Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, STH. (Bandung, 1991).
- Nasution, Bismar, Rezim Anti Money Laundering, (Bandung : BooksTerarace & Library, 2008)
- Nawawi Arief, Barda, Perbandingan Hukum pidana, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990).

- O. Sutherland, Edwin, White Collor Crime, (New York: Dryden, 1949).
- Pardede, Marulak, Masalah Money Laundering di Indonesia, editor L. Sumartini et.al.(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2001).
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986).
- Reza, Aulia Ali Reza, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP, (Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform & Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015).
- Ridwan Syahrani, H, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).
- Sastroatmodjo, Rianto, Memerangi Kegiatan Pencucian Uang dan Pemdanaan / Pembiayaan Terorisme, (Juli 2004, tanpa penerbit).
- Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Malang: Bayumedia, 2004).
- Sitompul, A, P Hasibuan, M Sahnan. (2021). The Morality Of Law Enforcement Agencies (Police, Prosecutor's Office, KPK) In Money Laundering With The Origin Of The Corruption. *European Science Review* 9 (10), 55-63.
- Sitompul, A. (2020). The Criminal Replacement Of Fine In Law Of Money Laundering Number 8 Of 2010 (Case Study In North Sumatera). *International Journal Of Creative Research Thoughts*, 8(11).
- Sitompul, A., & Sitompul, M. N. (2020, February). The Combination Of Money Laundering Crime With The Origin Of Narkotics Crime To Islamic Law. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 671-681).
- Sitompul, A., Maswandi (2021). Nikah Poliandri Dalam Perpektif Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Malang: Mazda Media*.
- Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pada Tindak Pidana Korupsi, (Alumni, 2013).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Suprpto, Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional. Disertasi, (Jakarta: Widjaya, 1963).
- Van Bemmelem, J.M, Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum. Diterjemahan oleh Hasnan, (Bandung: Bina Cipta, 1986).
- Yustiavandana, Ivan, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, (Jakarta : Ghalia, 2010).